



**PUTUSAN**

**Nomor: xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Sulaiman Ginting,S.H & Rekan beralamat di Jl Gatot Subroto No 331 A Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 September 2012, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama Stabat dengan surat permohonan bertanggal 17 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor: xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb. tanggal 18 September 2012 dengan dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang telah menikah pada tanggal 15 Mei 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Urusan Agama Kecamatan Selesai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/ 33 / V / 2005 tertanggal 07 September 2012;

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal menetap di rumah Termohon selama satu minggu, kemudian pindah kerumah kontrakan di Desa Sei Limbat selama lebih kurang selama satu tahun, kemudian Pemohon dan Termohon dibuatkan rumah oleh orang tua Pemohon di Dsn. I Desa Tanjung Merahe B , dan bertempat tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
- 3 Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama FANI ANTA DEKAULAN Br. SITEPU (Pr) umur 6 tahun, dan PUTRA RISKI SITEPU (Lk) umur 4 tahun ;
- 4 Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 telah terjadi perselisihan ataupun pertengkaran terus menerus dan pada tahun 2007 Pemohon pernah mengajukan Permohonan Ikrar talak ke Pengadilan Agama Stabat , namun sebelum perkaranya diputus Pemohon dan Termohon berdamai dan bersatu kembali ;
- 5 Bahwa setelah bersatu kembali, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik sebagaimana layaknya suami istri ;
- 6 Bahwa mulai tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh :
  - Termohon selalu berkata kasar dan selalu mengucapkan kata kata kotor kepada Pemohon, Akibat selalu bertengkar Pemohon menjadi stress dan tertekan dan Pemohon mengalami sakit (stroke) pada akhir tahun 2011, Setelah Pemohon jatuh sakit.
  - Termohon jarang tinggal di rumah dan selalu pergi tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon .
  - Termohon jarang mengurus Pemohon yang sedang sakit dan Termohon jarang menyediakan makan untuk Pemohon dan



Pemohon sering minta kepada tetangga untuk menyediakan makan untuk Pemohon ;

- 7 Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 Agustus 2012 dimana Termohon meminta dibelikan mobil baru, dan minta dibiayai untuk melanjutkan kuliah S-1, namun karena Pemohon tidak sanggup memenuhi permintaannya, Termohon kemudian mencaci maki Pemohon, dan kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Termohon di Dsn. Psr.1 Desa Padang Cermin, Kecamatan Selesai sampai sekarang ;
- 8 Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berulang kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun sampai saat ini tidak berhasil ;
- 9 Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga dikarenakan sikap kasar Termohon dan sikap kurang Perhatian Termohon kepada Pemohon yang sedang sakit dan juga keduanya telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sejak tanggal 25 Agustus 2012 maka Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tak dapat disatukan kembali, sehingga tujuan rumah tangga yang sakinah, mawahdah dan warohmah tidak mungkin lagi dapat terwujud dan untuk itu Pemohon memilih jalan untuk berpisah (cerai) dengan Termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi, dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;



c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Stabat;

Pada sidang tanggal .tanggal 15 Oktober 2012 Pemohon/kuasanya dan Termohon hadir secara *in person*;

Meskipun Pemohon yang didampingi kuasanya dan Termohon hadir in person pada persidangan tanggal 15 Oktober 2012, namun karena surat kuasa belum memenuhi syarat formil surat kuasa, maka mediasi belum dilaksanakan;

Pada persidangan tanggal 15 Oktober 2012 surat kuasa Pemohon belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka surat Kuasa Pemohon tersebut belum dapat diterima, maka Majelis Hakim memerintahkan kuasa Pemohon untuk memperbaiki surat kuasa;

Pada persidangan tanggal 22 Oktober 2012 Pemohon yang diwakili kuasanya hadir di persidangan dan telah memperbaiki surat kuasanya dan Termohon pada sidang selanjutnya tidak hadir serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor : xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Karena Termohon pada sidang kedua dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberi kesempatan sebanyak dua kali persidangan yaitu tanggal 05 November 2012 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Nopember 2012 ,untuk menjawab dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 268/33/V/2005 tanggal 15 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim Ketua Majelis telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai selanjutnya diberi tanda P.1 dan menandatangani dengan tinta hitam di sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas tidak dapat dikonfirmasi kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; **saksi I** sebagai kakak kandung Pemohon dan Termohon dan **saksi II**, sebagai .anak beru Pemohon dan Termohon serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, telah memberikan keterangan dipersidangan dan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. **saksi I.**

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2005;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selam 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah yang dibuatkan orang tua Pemohon di Desa Tanjung Merahe,sampai sekarang tidak pindah;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
- Saksi melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, pada akhir bulan Agustus 2012, ketika itu saksi dengar Termohon mengatakan kepada Pemohon:”kusangka kau orang kaya!, rupanya cuma barangmu itu aja modalmu kawin sama aku! Ceraikan aku!, lalu dijawab Pemohon:”kalau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*memang itu yang kau mau, kuceraikan kau!*, setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi kepada Pemohon;

- 1 (satu) bulan setelah pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon didamaikan oleh pihak keluarga dan anak beru dari Pemohon dan Termohon, perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon, ketika didamaikan Termohon mengatakan : *"aku sudah tidak mau lagi sama dia, aku mau cerai saja!*, sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil ;
- Tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

## 2. saksi II.

- Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon tahun 2005;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah yang dibuatkan orang tua Pemohon di Desa Tanjung Merahe, sampai sekarang tidak pindah;
- Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran;
- Saksi melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, pada akhir bulan Agustus 2012, ketika itu saksi dengar Termohon mengatakan kepada Pemohon: *"kusangka kau orang kaya!, rupanya kau orang susah!, cuma barangmu itu aja modalmu kawin sama aku! Ceraikan aku!*, lalu dijawab Pemohon: *"kalau memang itu yang kau mau, kuceraikan kau!*, setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi kepada Pemohon;
- 1 (satu) bulan setelah pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon didamaikan oleh pihak keluarga dan anak beru dari Pemohon dan Termohon, saksi, perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua





Termohon, ketika didamaikan Termohon mengatakan :*"aku sudah tidak mau bersatu lagi sama dia, aku mau cerai saja!*, sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil ;

- Tidak ada lagi yang akan disampaikan saksi;

Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon sebanyak dua kali persidangan untuk tahap jawaban dan pembuktian, tetapi Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan tanggal 10 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon yang hanya hadir pada persidangan pertama dan tidak hadir pada sidang selanjutnya tidak menyampaikan kesimpulan ;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal .tanggal 15 Oktober 2012 Pemohon/kuasanya dan Termohon hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon yang didampingi kuasanya dan Termohon hadir in person pada persidangan tanggal 15 Oktober 2012 , namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena surat kuasa belum memenuhi syarat formil surat kuasa, maka mediasi belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 Oktober 2012 surat kuasa Pemohon belum memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 147 R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, maka surat Kuasa Pemohon tersebut belum dapat diterima, maka Majelis Hakim memerintahkan kuasa Pemohon untuk memperbaiki surat kuasa;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Oktober 2012 Pemohon yang diwakili kuasanya hadir di persidangan dan telah memperbaiki surat kuasanya dan Termohon pada sidang selanjutnya tidak hadir serta tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor: xxxx/Pdt.G/2012/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Termohon pada sidang kedua dan pada sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meski tidak ada keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah adalah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan





dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan alat bukti autentik dan telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah di sesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim dipersidangan yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai talak satu raj'i yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon adalah pertengkar, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi Pemohon adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi dua orang yang masing-masing bernama **saksi I** dan **saksi II**;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama **saksi I** adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon dan **saksi II** adalah adik ipar saksi serta saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa saksi Pemohon pertama yang bernama **saksi I** menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran. Saksi melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, pada akhir bulan Agustus 2012, ketika itu saksi dengar Termohon mengatakan kepada Pemohon: *"kusangka kau orang kaya!, rupanya cuma barangmu itu aja modalmu kawin sama aku! Ceraikan aku!, lalu dijawab Pemohon: "kalau memang itu yang kau mau, kuceraikan kau! "*, setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi kepada Pemohon dan 1 (satu) bulan setelah pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon didamaikan oleh pihak keluarga dan anak beru dari Pemohon dan Termohon, perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon, ketika didamaikan Termohon mengatakan : *"aku sudah tidak mau lagi sama dia, aku mau cerai saja!, "* sehingga usaha damai tersebut tidak berhasil, keterangan yang disampaikan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kedua yang bernama **saksi II** menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran, saksi melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, pada akhir bulan Agustus 2012, ketika itu saksi dengar Termohon mengatakan kepada Pemohon: *"kusangka kau orang kaya!, rupanya kau orang susah!, cuma barangmu itu aja modalmu kawin sama aku! ceraikan aku!, lalu dijawab Pemohon: "kalau memang itu yang kau mau, kuceraikan kau! "*, setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi kepada Pemohon. 1 (satu) bulan setelah pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon didamaikan oleh pihak keluarga dan anak beru dari Pemohon dan Termohon, saksi, perdamaian tersebut dilakukan di rumah orang tua Termohon, ketika didamaikan Termohon mengatakan : *"aku sudah tidak mau bersatu lagi sama dia, aku mau cerai saja!, "* sehingga usaha damai tersebut tidak



berhasil, keterangan yang disampaikan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sendiri oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon bernama **saksi I** dan **saksi II** telah memberikan keterangan tentang pertengkaran dan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon dan pihak keluarga serta anak beru Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut diatas adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara saksi pertama dengan saksi kedua, maka berdasarkan Pasal 308 R. Bg. dan Pasal 309 R. Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menurut penilaian Majelis Hakim keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 67 huruf (b) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal pembuktian, bahwa antara Pemohon dengan



Termohon telah pisah rumah dan telah di damaikan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kualitas pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan hadir hanya pada sidang pertama, dan tidak hadir pada sidang selanjutnya, sedangkan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Termohon sebanyak masing-masing dua kali untuk jawaban dan pembuktian, Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat dalam pemeriksaan perkara ini telah diterapkan asas *audi et alteram partem*, oleh karena itu berdasarkan asas pelaksanaan perkara cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan Pemohon dapat di putus diluar kehadiran Termohon (*contra dictoir op tegen spraach*);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melakukan hubungan suami isteri dengan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak dari perkawinannya dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak membantah dalil tersebut, karena tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hukum kebiasaan (*urf*) anak yang lahir dalam perkawinan karna adanya hubungan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*);

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), sedangkan dalam bukti P.1 tidak terdapat catatan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang di jatuhkan Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa di antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran yang dihubungkan dengan Majelis Hakim yang telah berkesimpulan



bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dihubungkan dengan Pemohon dengan Termohon yang telah melakukan hubungan suami istri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

### **Mengingat:**

- 1 Pasal 70 ayat (1), Pasal 76 ayat (1), dan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), serta Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 2 Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan serta dalil *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp 536000,- (*lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1434 *Hijriyah*, oleh kami **Dra.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag.S.H dan Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Misnah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi, Nusri Batubara, S.Ag.S.H dan Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Jamaluddin, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Nusri Batubara, S.Ag.S.H.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jamaluddin, S. Ag.

## Rincian Biaya Perkara:

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1 Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 Biaya ATK         | Rp. 35.000,- |





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya panggilan	Rp. 435.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 536.000,-
	(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	